



P E N E T A P A N

Nomor : 54/Pdt.P/2015/PN-Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini didalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Tri Budiarti : Lahir di Kwala Sidomulyo, pada tanggal 07 Juli 1996, Agama Islam, Jenis Kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Bakti Dusun VII Desa Sido Mulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG JALANNYA KEJADIAN ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya bertanggal 15 Juni 2015, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 15 Juni 2015, Reg, Nomor: 54/Pdt.P/2015/PN-Stabat.- telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon tertulis 7 Juli 1996;-----

- Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal Nomor. 219/IN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CS/2006 tertulis tanggal lahir

Pemohon 8 Juli 1997,

seharusnya tanggal lahir

Pemohon adalah 7 Juli

1996 ;-----

- Bahwa akibat terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon di Ijazah Sekolah Pemohon dan akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan Administrasinya ;-----

- Bahwa akibat kesalahan tahun lahir pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akta Kelahiran tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Stabat untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 219/IN-CS/2006 tertulis tanggal lahir Pemohon 8 Juli 1997, seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah 7 Juli 1996;-----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Penyesuaian tanggal lahir Pemohon, pada pinggir Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat Nomor : 219/IN-CS/2006
tersebut ;-----

4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat di persidangan berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.1205051108080016, tanggal 30 Januari 2015 atas nama Sugito, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Budiarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 219/IN-CS/2006, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Ijazah SMA atas nama Tri Budiarti tertanggal 20 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Raedah Br Bangun, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI-I, Suliani :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah merupakan tetangga pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mau mengganti tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa benar ada kesalahan pada Akta kelahiran Pemohon yaitu tertulis tanggal lahir Pemohon 8 Juli 1997, seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah 7 Juli 1996;

SAKSI-II, Koko Sugiarmoko :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah merupakan tetangga pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mau mengganti tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa benar ada kesalahan pada Akta kelahiran Pemohon yaitu tertulis tanggal lahir Pemohon 8 Juli 1997, seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah 7 Juli 1996;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi ke persidangan dan kemudian memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti butki surat yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon. Kami telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar mencatatkan tanggal lahir Pemohon 8 Juli 1997, seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah 7 Juli 1996 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 219/IN-CS/2006 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan keterangan Pemohon dipersidangan didapat fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tanggal lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran tertera tanggal lahir Pemohon 8 Juli 1997, seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah 7 Juli 1996 berdasarkan bukti P-3;-----

- Bahwa benar pada Akta Kelahiran Pemohon ada kesalahan Penulisan pada Tanggal dan tahun kelahiran yaitu berdasarkan bukti P-3 tersebut tertera pada Akta Kelahiran tanggal lahir Pemohon 8 Juli 1997, seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah 7 Juli 1996 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan Penyesuaian tanggal dan tahun tersebut harus didasarkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No.23 tahun 2006 maka Pemohonan dari Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat Ketentuan Pasal Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon 8 Juli 1997, seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah 7 Juli 1996 ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Penyesuaian tanggal dan Tahun Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 219/IN-CS/2006 tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin** , tanggal **22 Juni 2015**, oleh kami **DEWI ANDRIYANI, SH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **SUBAGIO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut ,



SUBAGIO

DEWI ANDRIYANI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

-PNBP.....	Rp. 30.000.-
-ATK.....	Rp. 50.000.-
-Panggilan	Rp. 75.000.
-Materai.....	Rp. 6.000.-
-Redaksi.....	Rp. 5.000.-
Jumlah.....	Rp. 166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)